



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak kumulasi Hadhonah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat/tanggal lahir di Belitung, tanggal 05 Juni 1967, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx (Pengusaha Suplayer Minyak Solar) , Alamat KOTA DENPASAR, Berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada : **Mohammad Ahmadi, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang bekerja pada "Bali International Law Office", yang beralamat di Jalan Tunjungsari, Perumahan Persadasari D/32, Br./Lingk Tegehsari, Desa/Kel Padangsambian Kaja, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, alamat email: ahmadi_m2002@yahoo.com< ,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar , Nomor: 131/Sk.Khusus/2021 tanggal 24 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonensi;**

Melawan

Termohon, Tempat Lahir di Bandung, tanggal 01 Nopember 1983, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KOTA DENPASAR, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2021 telah memberikan kuasa kepada: **Muhtar, SH dan Mohammad Roviqi, S.HI.** Keduanya adalah Advokat dan konsultsn hukum pada kantor Advokat **MA. LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Gang Katalia

Hlm. 1 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Kecamatan Denpasar Utara, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Bali.
Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Denpasar Nomor: 136/Sk.Khusus/2021 tanggal 02
September 2021, selanjutnya disebut sebagai :Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor : 305/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 23 Agustus 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Islam pada hari Rabu, 17 Juni 2009 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadits Tsani 1430 Hijriyah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/45/VII/2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pada awalnya bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana mestinya dan bertempat tinggal di Jl. Taman Sekar VI D S/4, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya bahagia dan harmonis meskipun tidak dapat dipungkiri sering terjadi juga perbedaan pendapat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kesemuanya pada awalnya masih dapat diselesaikan dengan baik;

Hlm. 2 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu:

- 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 30 Nopember 2012;
- 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-28042017-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 28 April 2017;

5. Bahwa pada awalnya terjadinya permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon mengetahui, bahwa ternyata Termohon melakukan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan, yaitu selingkuh dengan seorang laki-laki lain yang kebetulan Pemohon tahu namanya yaitu biasa dipanggil Ucok;

6. Bahwa Pemohon kebetulan mengetahui sendiri kejadian perselingkuhan antara Termohon dengan sekingkuhannya pada tanggal 15 April 2019 kurang lebih pada pukul 24.00 Wita di sebuah apartemen yang beralamat di Jl Ciung IV Renon, yang letaknya persis di sebelah Percetakan MASAL OFFSET Media Sastra Lestari alamat Jl Ciung Wanara IV no 28 Renon, saat itu Pemohon tidak tahu bahwa ucok itu adalah selingkuhannya kemudian ucok pergi pakai mobil keluar apartemen, selang berapa lama Pemohon menunggu Termohon keluar dari apartemen itu dan Pemohon masuk ke dalam apartemen, dan di dalam apartemen Pemohon melihat dengan mata sendiri, dan menemukan kondom, jeli, pakaian dalam Termohon;

Hlm. 3 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon dengan jujur telah mengakui perselingkuhannya itu dan mereka sudah hidup bersama seperti suami istri selama 3 bulan sesuai pengakuan Termohon;
8. Bahwa kemudian keesokan harinya Ucok selingkuhan Termohon, menghubungi Pemohon dan menceritakan bahwa Termohon mengaku kepadanya, bahwa Termohon sudah janda dan mereka hidup bersama;
9. Bahwa selama kurun waktu dari awal tahun 2019 Termohon sudah tidak pernah mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri dengan berbagai alasan, akhirnya pada tanggal 7 Maret 2020, Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya Termohon di Desa Bojong Urip Banjar Jawa Barat sesuai surat pernyataan yang Pemohon buat sendiri dan di tanda tangani oleh bapak tiri Termohon, yaitu Bapak Kidi Karsidi dan kakak kandungnya, yang bernama Dadang AS, serta disaksikan oleh saksi dari pihak Pemohon, yaitu Wawan Wiganda, kakak kandung Pemohon;
10. Bahwa pada akhirnya Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon dan untuk menghindari percekocokan yang lebih lanjut, maka Pemohon telah menjatuhkan talak/cerai kepada Termohon, oleh karena itu, Pemohon dan Termohon sekarang ini telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx sedangkan Termohon bertempat tinggal di KOTA DENPASAR;
11. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya yaitu berbeda pendapat terus menerus sehingga bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk didamaikan atau disatukan lagi;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena

Hlm. 4 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator diluar Pengadilan Agama Denpasar bernama: **Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I** sebagaimana laporan mediator tanggal 09 September 2021 , bahwa proses mediasi berhasil sebagian masalah anak tetap diasuh oleh Termohon sedang masalah perceraian tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis dan tambahan secara lisan pada tanggal 23 September 2021 dan telah diformulasikan pada pokoknya sebagai

Hlm. 5 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Dalam Pokok Perkara

Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Poin 1 dan 2 Permohonan Pemohon adalah benar;
3. Bahwa pada poin 3 yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan ada perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar karena rumah tangga Pemohon dan Termohon awal-awal berrumah tangga antara pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan tidak ada pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon dipoin 3 tersebut sehingga dalil Pemohon tersebut patut di tolak;
4. Bahwa pada Poin 4 yang disampaikan oleh Pemohon tersebut adalah benar mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Denpasar, 22 Nopember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir, di Denpasar, 14 April 2017,
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon di poin 5 dan 6 yang menyatakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ucok itu tidak benar karena pada saat penggerebakan tersebut Termohon bersama teman perempuan Termohon yang bernama Jeni bukan dengan laki-laki lain seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sehingga dalil Pemohon tersebut patut ditolak;
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon di poin 7 dan 8 yang menyatakan jujur berselingkuh dengan Ucok dan telah hidup bersama selama 3 bulan adalah tidak benar karena pada dasarnya Termohon di ancam oleh Pemohon akan membunuh siapapun laki-laki yang berselingkuh dengan Termohon akan tetapi pada faktanya Pemohon lah yang telah berselingkuh dan telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Angel Juliana sejak 2013 dan wanita tersebut hamil duluan sehingga tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon menikah dengan

Hlm. 6 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut sampai sekarang dan telah mempunyai seorang anak sehingga dalil Pemohon di poin 7 dan 8 tersebut patut di tolak;

7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon di poin 9 yang menyatakan telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya adalah benar akan tetapi Pemohon menyerahkan Termohon tersebut dikarenakan Pemohon telah memiliki dan telah hidup bersama wanita lain yang bernama Angel Juliana sampai dengan sekarang;
8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon di poin 10 tersebut adalah benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon dipoin 11 yang menyatakan terjadi pertengkaran terus menerus tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena Termohon adalah isteri yang baik dan selama berumah tangga tidak ada pertengkaran yang mendasar walaupun ada pertengkaran itu adalah hal yang biasa dan tidak menimbulkan masalah yang lain yang menjadi masalah adalah Pemohon telah memiliki wanita lain;
10. Bahwa selain itu Termohon sering menangkap basah Pemohon dengan wanita yang bernama Angel Juliana tersebut di tempat usahanya Angel Juliana dan di Mall LIPPO Tuban dan Pemohon telah mengakui telah ada hubungan dengan wanita tersebut dan Pemohon telah mengakui kepada Termohon akan menceraikan wanita yang bernama Angel Juliana tersebut akan tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah Pemohon lakukan dan tetap hidup bersama dengan wanita tersebut sampai mempunyai seorang anak yang bernama Felisia saputra;
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon di poin 12 Termohon tidak perlu tanggapi lagi;
12. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan dengan dalil-dalil Pemohon karena dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar;
13. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Termohon akan mengajukan Rekonvensi sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi mohon dianggap dan termasuk pula secara Mutatis Mutandis dan Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh 1 dan 2 adalah benar ;
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon di poin 3 adalah tidak benar;
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon di poin 4 adalah benar mempunyai 2 orang anak;
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon di poin 5 dan 6 tersebut adalah tidak benar yang benar adalah Termohon bersama teman wanitanya yang bernama Jeni dan sebaliknya Pemohon lah yang mempunyai wanita lain yang bernama Angel Juliana serta mempunyai seorang anak dengan wanita yang bernama Angel Juliana tersebut;
6. Bahwa terhadap dalil pemohon di poin 7, 8 dan 9 tersebut secara tegas Termohon menolaknya;
7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon di poin 10 tersebut adalah benar;
8. Bahwa mengingat ada harta yang dari hasil kerja antara Pemohon dan Termohon berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Taman Sekar VI D S/4, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, atas nama **PEMOHON**, dan Termohon meminta rumah tersebut dihibahkan ke anak-anak Pemohon dan Termohon dan sisa hutangnya di bebaskan kepada Pemohon untuk melunasinya;
9. Bahwa harta bersama berupa rumah tersebut sekarang sertifikatnya masih di agungkan di Koperasi Sindu Arta Pedungan Denpasar Selatan dan pada saat melakukan transaksi peminjaman tersebut tanpa sepengetahuannya Termohon/Penggugat Rekonvensi oleh sebab itu mohon kepada majelis Hakim unuk memerintahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk melunasi Peminjaman di koperasi tersebut dan memberikan/menghibahkan rumah tersebut kepada kedua anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa selain itu dikarenakan ada tunggakan kartu kredit di Bank BNI atas nama Novi Dahlia Susanti yang masih terutang sekitar 30.000.000, (tiga

Hlm. 8 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dimana pemakaian kartu kredit tersebut dipakai bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Kartu Kredit Bank BNI tersebut sebelum jatuh talak di Pengadilan Agama Denpasar oleh Pemohon;

11. Mengingat kedua anak Penggugat Rekonvensi masih dibawah umur atau belum mumayyis mohon kepada Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara ini untuk kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Denpasar, 22 Nopember 2012, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir, di Denpasar, 14 April 2017, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi **TERMOHON**, sebagai Hak Asuh / pemelihara kedua anak tersebut;
12. Bahwa apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon maka Penggugat Rekonvensi/Termohon akan menuntut yang menjadi haknya Penggugat Rekonvensi/Termohon yaitu berupa nafkah.
 - 12.1. Membayar nafkah zahir selama 11 bulan yang belum dibayarkan perbulannya sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dikali 11 (sebelas bulan) sehingga yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 12.2. Membayar nafkah iddah sebesar . Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 12.3. Membayar uang Mut'ah sebesar, Rp. 100.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk dua orang anak perbulan sampai anak tersebut Dewasa atau sampai berumur 21 tahun/hidup mandiri;
14. Bahwa, oleh karena permohonan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik dan

Hlm. 9 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah menurut hukum, maka mohon kiranya terhadap putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sesuai ketentuan Pasal 180 HIR, meskipun ada perlawanan, bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Berdasarkan jawaban diatas, maka dengan ini Termohon/Penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

KONVENSI:

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya

REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hukum anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas dipelihara/diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan biaya dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah bisa hidup mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah;
 - 4.1. Membayar nafkah lampau sebesar . Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 4.2. Membayar nafkah iddah sebesar . Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 4.3. Membayar uang Mut'ah sebesar, Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 10 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan rumah yang berada di jalan Taman Sekar VI D S/4, xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxx, atas nama **PEMOHON**, untuk dihibahkan kepada kedua anak
Penggugat rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon;
6. Membebaskan biaya kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi seluruhnya

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa ,atas jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon konvensi telah mengajukan replik dalam konvensi sedang terhadap gugatan rekonsensi tersebut Pemohon Konvensi telah memberikan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 30 September 2021 yang telah diformulasikan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah terurai dalam Permohonan Cerai Talak dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon terkecuali terhadap hal –hal yang kelak diakui oleh Pemohon secara jelas dan tegas.
2. Bahwa tidak benar Pemohon bersama wanita bernama Jeni, yang benar adalah Termohon bersama laki laki lain bernama UCOK , yang sempat bertemu dan berbicara dengan Pemohon dan adik Pemohon bernama Budiman di depan Apartemen dan setelah itu pergi dengan mengendarai mobil warna silver, dan Selanjutnya Termohon keluar dari Apartemen sendirian tanpa ada wanita lain.
3. Bahwa semua kejadian Pemohon rekam dan Pemohon juga mem foto ruangan Apartemen tersebut yang diakui oleh Termohon tempat mereka berkumpul selama 3 bulan, dan di dalam Apartemen tersebut Pemohon juga menemukan Kondom ,Jeli dan Pakaian dalam dan ditemukan foto.

Hlm. 11 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kesokan harinya saudara UCOK, menelpon Pemohon dan menjelaskan kepada Pemohon bahwa mereka melakukan hubungan layaknya suami istri selama 3 bulan, dikarenakan Termohon sudah mengaku janda kepada UCOK.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam Konvensi dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil semula dan menolak semua dalil-dalil – yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkecuali terhadap hal –hal yang kelak diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara jelas.
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu membiayai kedua anak pemohon sebesar minimal sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) perbulan dan maksimal disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya di kemudian hari.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 6, memang benar pada kurun waktu dari awal tahun 2019, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah tidak pernah lagi melakukan kewajibannya sebagai istri dengan berbagai macam alasan.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi poin 8 dan 9, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolaknya dengan alasan bahwa rumah tersebut adalah bukan hasil dari kerja bersama, tetapi hasil kerja bisnis Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sendiri.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi poin 8 dan 9, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolaknya untuk saat ini menghibahkan rumah tersebut kepada Anak anak, namun demikian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap mengizinkan anak anak dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk tetap tinggal di rumah tersebut.

Hlm. 12 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan menghibahkan rumah tersebut setelah anak-anak berusia 21 tahun keatas, atau sudah dewasa.
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan tetap melunasi hutang kredit dengan agunan rumah tersebut di koperasi Sindhu Artha sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi poin 10, 11 dan 12 Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah menggunakan kartu kredit milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara bersama-sama, dan kartu kredit tersebut hanya digunakan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, oleh sebab itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak perlu/bersedia untuk melunasi angsuran kartu kredit tersebut.
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyetujui hak asuh anak, 2 (dua) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yaitu:
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-29112012-0042, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 30 Nopember 2012;
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-28042017-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 28 April 2017;kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan persyaratan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bisa bebas setiap saat, kapan saja dan di manapun untuk menemui anak-anak.

Hlm. 13 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak melaksanakan pembiayaan nafkah lahir yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi apabila terjadi keputusan cerai oleh majelis hakim, dikarenakan selama ini pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih membiayai nafkah lahir sesuai kemampuan (Nomor Rekening BCA terlampir dari pemohon/termohon) dan ada titipan uang dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ke Saudara M.Riza yg memberikan nya langsung kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di Mcd Gatsu Barat Denpasar.

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu membayar masa idah selama tiga bulan secara total Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dikarenakan saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya bisnis yang bekerjasama dengan pihak lain, menanggung hutang bisnis dan seluruh aset Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sedang dalam proses penyiwaan pihak perbankan.

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu membayar biaya Mut'ah sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dikarenakan saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya bisnis yang bekerjasama dengan pihak lain, menanggung hutang bisnis yang sangat besar dan seluruh aset Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sedang dalam proses penyiwaan pihak perbankan;

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hlm. 14 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberikan hak asuh anak 2 (dua) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2012 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2017 kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, **TERMOHON**
3. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi,

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqueo et Bono);

Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi masing – masing telah mengajukan Replik dan Duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *aquo* ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon an. Nanang Saputra, SE, NIK: 5171030506670004 tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5171031102140008 tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh

Hlm. 15 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon nomor : 226/45/VI/2009, tertanggal 17 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermaterai cukup tanpa menunjukkan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-29112012-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 30 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-28042017-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 28 April 30 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Satu Bendel hasil cetak elektronik berupa foto - foto yang berisi peristiwa perselingkuhan di Apartmen, bermaterai cukup telah dinazagelen, selanjutnya diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Rekapitulasi bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon dari bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan September 2021, yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Hasil cetak elektronik berupa bukti Slip Transfer M.Banking BCA dari Pemohon kepada Termohon. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hlm. 16 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan GN. Andakasa, Gg. Matahari, Perum Satya Bakti No.2, Desa Padang sambian, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik Kandung Pemohon sedang saksi kenal juga Termohon sebagai saudara Ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Taman Sekar VI D, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kel/Desa Padang Sambian, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Bali;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi melihat langsung pertengaran tersebut 2 kali selebihnya dapat cerita dari Pemohon. Adapun sebab pertengkaran adalah pada sekitar tahun 2018 Pemohon melarang Pemohon pergi bekerja dan pada tahun 2019 Pemohon menemukan Termohon berada di sebuah apartmen beserta laki-laki lain yang bernama Ucok;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi melihat Pemohon dan Termohn telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya selama lebih kurang 2 tahun yang lalu, Termohon tinggal dirumah bersama di Jl. Taman Sekar VI D, Br/Lingk Taman Sekar, Kel/Desa Padangsambian, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

Hlm. 17 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (Menyuplai Bahan Bakar/ Perusahaan transportasi BBM Solar untuk Industri swasta) namun sekarang lagi bangkrut saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon masih sering memberi nafkah kepada Termohon terutama kepada anak-anaknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon karena saksi bekerja dan sebagai karyawan di perusahaan milik Pemohon sedang saksi kenal juga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Taman Sekar VI D, Br./Lingk Taman Sekar, Kel/Desa Padang Sambian, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx , Propinsi Bali;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon dan Pemohon sendiri memiliki 3 orang isteri ,isteri pertama bernama

Hlm. 18 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut mempunyai 2 orang anak, isteri kedua Termohon mempunyai 2 orang anak dan ketiga bernama Anjel mempunyai 1 orang anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon pernah memergoki Termohon dengan lelaki lain di sebuah apartemen;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa hal lain pemicu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sejak bulan Nopember 2020 perusahaan milik Pemohon hampir mengalami kebangkrutan karena dampak Pandemic Covid 19 pemasukan keuangan Perusahaan sangat minim dan bulan Desember 2020 saksi diperintahkan oleh Pemohon untuk mengantarkan uang ke Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 dan saksi bertemu dan menyerahkan uang tersebut kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (Menyuplai Bahan Bakar/ Perusahaan transportasi BBM Solar untuk Industri swasta) namun sedang mengalami bangkrut dan sekarang ini Perusahaan milik Pemohon baru agak mulai hidup kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya sekali itu saja saksi diperintahkan oleh Pemohon untuk menyerahkan uang kepada Termohon selebihnya saksi tidak tahu dan menurut saksi uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Hlm. 19 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 orang saksi dalam persidangan sebagai berikut :

A.Surat:

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Novi Dahlia Susanti. bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis , diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak I, an. Khanza Falisha Hadya Saputra, nomor 5171-LU-29112012-0042, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 30 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis , diberi kode (T.2) ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak II, an.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nomor 5171-LU-28042017-0011, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 28 April 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua majelis , diberi kode (T.3);
4. Fotokopi dari print out berita media Radar Bali Digital, yang menerangkan usaha milik Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.4);

B.Saksi:

Saksi 1 , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Taman Sekar VI DS/4,Br./Llmgk Taman Sekar , xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ,xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxx, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah tiri Termohon sedang saksi kenal Pemohon sebagai saudara menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Hlm. 20 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Jalan Taman Sekar VI D, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kel/Desa Padang Sambian, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Denpasar , Propinsi Bali;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun terakhir ini sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ,namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi selaku keluarga/ayah tiri dan dihadapan kakak Termohon selama lebih kurang 2 tahun yang lalu, Termohon tinggal dirumah bersama di Jl. Taman Sekar VI D, Br/Lingk Taman Sekar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan 2 orang anaknya sedang Pemohon tinggal di Jl. Tukad Buana III No.28, Br/Lingk. Batu kandik, Kel/desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, xxxx xxxxxxxxxx, selama itu Pemohon beberapa kali datang mengunjungi Termohon hanya untuk mengunjungi anak- anak dan sudah tidak pernah hubungan suami isteri (hubungan batin) sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon masih sering memberi nafkah kepada Termohon hanya untuk kebutuhan anak-anaknya;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta,tempat tinggal di Jalan Taman Sekar VI DS/4,Br./Llنگk Taman Sekar , Kel/Desa Padangsambian , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,xxxx

Hlm. 21 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sahabat dan tetangga dekat Termohon sedang saksi juga kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah sekitar tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Taman Sekar VI D, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kel/Desa Padang Sambian, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Bali;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun terakhir ini sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Pemohon mempunyai wanita lain bahkan telah dinikahnya dan telah mempunyai seorang anak, saksi pernah melihat langsung Pemohon bersama wanita lain dirumah makan ketika sama2 antri pesanan makanan dan saksi menceritakan hal tersebut kepada Termohon dan Termohon memberitahukan saksi bahwa perempuan itu bernama Anjel;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dari cerita Termohon sendiri seminggu yang lalu ;
- Bahwa saksi sering kali berusaha menasehati Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pemilik perusahaan dibidang Supplier minyak solar, saksi tahu karena saksi pernah bekerja sama dengan Pemohon ditempat saksi bekerja 5 tahun yang lalu dan saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang;

Hlm. 22 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon mengajukan pertanyaan sedang Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing- masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 18 Nopember 2021 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan jawaban dalam rekonvensi sedang Termohon juga pada pokoknya tidak keberatan cerai dan tetap menuntut nafakah kepada Pemohon dan harta bersama yang dihibahkan kepada kedua orang anak Pemohon dan Temohon dan keduanya siap menerima putusan;

Bahwa ,selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, juncto Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator diluar Pengadilan Agama Denpasar bernama : Drs.H.Ahmad Qosim,M.Pd.I namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 September 2021 madiasi tidak berhasil . Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Hlm. 23 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawaban konvensinya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1, 2 dan 4 sedang posita angka 3 tidak benar ada perselisihan dan pertengkaran juga posita angka 5 dan 6 tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ucok karena pada saat pengrebekan tersebut Termohon bersama teman perempuannya bernama Jeni bukan lelaki lain juga posita angka 7 dan 8 tidak benar Termohon jujur berselingkuh dengan lelaki bernama Ucok karena Termohon diancam oleh Pemohon akan membunuh siapapun yang berselingkuh dengan Termohon dan faktanya Pemohon sendiri yang telah selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain bernama Angel Juliana pada tahun 2013 tanpa sepengetahuan Termohon karena wanita tersebut hamil duluan dan sekarang telah mempunyai seorang anak, benar posita 9 Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orangtuanya karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Angel Juliana tersebut dan benar posita 10 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 dan pada bulan Maret 2020 Pemohon menyerahkan Termohon kepada kedua orangtuanya dan Termohon sering menangkap basah Pemohon dengan wanita tersebut di tempat usaha wanita tersebut Pemohon mengaku telah ada hubungan dengan wanita tersebut dan mengaku kepada Termohon akan menceraikan wanita tersebut, namun tidak pernah dilakukan sehingga hal tersebut yang menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain tersebut bahkan sekarang telah mempunyai seorang anak bernama Felisia Saputra, selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan batin (hubungan suami isteri) dan Termohon tidak keberatan cerai secara rinci sebagaimana berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dalam Repliknya secara tertulis tertanggal 30 September 2021

Hlm. 24 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi semula sedang dalam rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafakah 2 orang anak sejumlah Rp.10.000.000,00 setiap bulan serta nafakah lampau tidak sanggup karena telah memberikan sesuai keadaan Pemohon yang diambang bangkrut karena Pandemi Covid 19 sedang nafakah Iddah dan Mut'ah sanggup masing 2 Rp.5.000.000,00 sedang masalah harta posita angka 8 dan 9 Pemohon menolak nya untuk dihibahkan kepada anak2 karena harta tersebut hasil bisnis Pemohon sendiri bukan hasil kerja sama sedang masalah hutang kredit dengan agunan rumah tersebut akan tetap dilunasi oleh Pemohon sesuai kemampuannya dan rumah tersebut akan dihibahkan setelah anak2 usia 21 tahun atau sudah dewasa yang secara rinci sebagaimana dalam berita acara siding perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan Duplik yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban konvensinya semula juga Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 , P-3 sampai dengan P-8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hlm. 25 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon Konvensi yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar karena pengajuan perkara a quo harus di tempat tinggal Termohon Konvensi yang sekarang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 (Fotokopi Kartu Keluar dan Kutipan Akta Nikah) Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mempunyai hubungan sebagai suami isteri dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2009 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak) Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2012 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2017 adalah anak kandung Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi satu bundel bukti cetak elektronik yang dijadikan satu dari beberapa bukti surat cetak elektronik dari foto) tempat Termohon dan lelaki yang ada hubungan dengan Termohon

Hlm. 26 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bukti surat cetak elektronik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan tidak ada aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Termohon ada hubungan dengan lelaki lain, bukti tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut merupakan hasil cetak elektronik media sosial. Berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 96, kualitas bukti elektronik adalah sebagai alat bukti persangkaan, sehingga bukti – bukti tersebut haruslah dikuatkan dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P-7, P-8 (Fotokopi kerapitulasi transfer uang Pemohon ke rekening Termohon) yang merupakan bukti surat biasa dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah mentransfer uang jaminan nafakah lahir kepada Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon Konvensi, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan puncaknya sejak awal tahun 2019 pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan bathin (hubungan suami isteri) sampai sekarang

Hlm. 27 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 *R.Bg.*, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa T-1, T-2, T-3 dan T-4 dan 2 orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Termohon yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Termohon Konvensi yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2, T-3 (Fotokopi Akta Kelahiran anak) Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2012 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2017 adalah anak kandung Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bukti tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi dan sama persis dengan bukti P-4 dan P-5 yang telah dipertimbangkan dalam bukti Pemohon sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T-4 (Fotokopi dari fotokopi tentang usaha/pekerjaan Pemohon) yang merupakan bukti surat biasa dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, isi

Hlm. 28 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi mempunyai usaha suplai bahan bakar minyak solar ,bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, menurut majelis dapat dijadikan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Termohon Konvensi , bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi ,sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan , karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis puncaknya antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 selama 2 tahun lebih sampai sekarang dan selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan bathin (hubungan suami isteri) sampai sekarang Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 *R.Bg.*, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil , sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi , bukti P-1 , P-2 ,P-3,P-4 dan P-5 ,P-6 serta bukti saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi dan bukti T-1,T-2,T-3 saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 29 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon Konvensi adalah suami Termohon Konvensi yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2009 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaur Beuti ,Kabupaten Ciamis ,Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Taman Sekar VI DS/4,Br./Lingk Taman Sekar , xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx , Kecamatan Denpasar Barat,xxxx xxxxxxxx, Propinsi Bali;
3. Bahwa ,selama menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak masing – masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2012 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2017, sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi rukun dan harmonis ,namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena semula Pemohon Konvensi selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain bernama Angel Juliana sekitar tahun 2013 tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi terakhir sekitar tahun 2019 Pemohon Konvensi mencurigai Termohon Konvensi ada hubungan dengan lelaki lain bernama Ucok dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai sekarang , selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri dan komunikasi yang kurang harmonis;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 30 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 ,selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang dan selama itu tidak ada lagi hubungan suami isteri dan komunikasi yang kurang harmonis sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga , namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hlm. 31 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai sekarang selama lebih kurang 2 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun yang dapat disimpulkan dan patut diduga bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (konflik batin) disebabkan karena semula Pemohon Konvensi selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain bernama Angel Juliana sekitar tahun 2013 tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi terakhir pertengkaran terjadi sekitar tahun 2019 Pemohon Konvensi mencurigai Termohon Konvensi ada hubungan dengan lelaki lain bernama Ucok sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mencintai dan saling percaya serta tidak saling terbuka dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak melakukan hubungan suami isteri selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon Konvensi sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dan sudah minta

Hlm. 32 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, maka sejak awal tahun 2019 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sampai sekarang Selama lebih kurang 2 tahun yang lalu sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

الحياة الزوجين	حين	يعد ينفع فيها
غير	وحيث	يحكم
وهذا	الزوجين	

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat

Hlm. 33 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

مَعَ عَلِيمٍ

Artinya : *"Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Hlm. 34 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

II.DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafakah iddah dan mut'ah, dan hak hadhonah serta nafakah 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat

Hlm. 35 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi serta nafakah lampau dan harta bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang akan majelis pertimbangkan secara rinci sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai wiraswasta (Pengusaha Suplayer minyak Solar) sehingga pembebanan nafakah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pengusaha Suplayer minyak solar tersebut serta asas keadilan dan kepatutan;

1.Nafakah Iddah (nafakah,maskan dan Kiswah) dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah (nafakah , maskan dan kiswah) sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah (nafakah, maskan dan kiswah) tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil

Hlm. 36 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

يشتمل

رجعيا

يجب

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*”;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi seluruhnya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah (nafakah .maskan dan kiswah) selama 3 bulan sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Tergugat rekonvensi hanya sanggup untuk penuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut sejumlah Rp.5.000.000,00 dengan alas an karena keadaan Tergugat Rekonvensi sekarang yang hanya bisnis yang kerjasama dengan pihak lain menanggung hutang bisnis dan seluruh asset sedang dalam proses penyitaan pihak perbankan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti sudah tidak melakukan hubungan suami isteri dan berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 dan tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri dengan sebab pertengkaran semula karena Tergugat Rekonvensi selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain bernama Angel Juliana sekitar tahun 2013 tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi dan terakhir pertengkaran terjadi sekitar awal tahun 2019 karena Tergugat rekonvensi mencurigai dan menuduh Penggugat rekonvensi ada hubungan dengan lelaki lain,dalil tersebut didukung bukti P-6 dan keterangan saksi pertama Tergugat rekonvensi ,dalil mana dibantah oleh Penggugat rekonvensi dalam jawabannya bahwa tidak benar Penggugat rekonvensi ada hubungan dengan lelaki lain terbukti Penggugat rekonvensi akhir akhir ini tidak ada hubungan dengan lelaki lain tersebut dan yang benar terbukti justru Tergugat

Hlm. 37 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi telah selingkuh dan menikah lagi yang ketiga kalinya dengan wanita bernama Engel Juliana tersebut bahkan telah mempunyai anak tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi sampai sekarang jawaban mana didukung oleh bukti keterangan 2 saksi Penggugat rekonvensi juga keterangan 2 orang saksi Tergugat rekonvensi bahwa justru Tergugat rekonvensi yang telah terbukti mengkhianati Penggugat rekonvensi dengan menikah lagi yang ketiga kalinya tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi sehingga dengan adanya alasan dan sebab keretakan rumah tangga tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan diatas serta asas kepatutan dan kelayakan untuk membayar nafkah iddah (nafakah, maskan dan kiswah) selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan siding Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraiakan menuntut pula Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama lebih kurang 12 tahun ini, sehingga telah dikaruniai 2 orang anak, patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena sebagai isteri , Penggugat Rekonvensi

Hlm. 38 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat Rekonvensi (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggapi sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah berupa uang sejumlah RP. Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan karena keadaan Tergugat Rekonvensi sekarang yang hanya bisnis yang kerjasama dengan pihak lain menanggung hutang bisnis dan seluruh asset sedang dalam proses penyitaan pihak perbankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat rekonvensi sebagai wiraswasta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan , oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi serta asas kelayakan dan kepatutan yaitu berupa uang sejumlah : 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan siding Pengadilan Agama Mataram;

2. Hak Hadonah dan Nafakah/biaya Hadhonah.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut hak hadhonah terhadap 2 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing –masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2012 dan XXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2017,diberikan kepada Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya ,tuntutan tersebut telah disepakati oleh para pihak sesuai hasil kesepakatan dihadapan mediator tertanggal 09 September 2021 serta diakui dalam jawaban Tergugat rekonvensi dan didukung dengan bukti surat P-4 dan P-5 juga bukti T-2 dan T-3 bahwa benar kedua orang anak tersebut adalah anak kandung Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dan sepakat hak asuh 2 orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya , hal tersebut

Hlm. 39 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang artinya: “ Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi “ dan dalam Kitab l’anatuth Tholibin Juz IV menyatakan yang artinya : “ Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak patut dikabulkan, dengan menetapkan bahwa anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2012 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2017, ditetapkan pemegang hak hadhonah adalah Penggugat rekonsensi, dengan ketentuan Penggugat rekonsensi tidak boleh menghalang – halangi Tergugat rekonsensi selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut, dan apabila Penggugat rekonsensi selaku pemegang hak hadhonah tidak memberi kesempatan (akses) seluas-luasnya kepada Tergugat rekonsensi yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anak tersebut, maka dengan dasar alasan tersebut Tergugat rekonsensi dapat mengajukan pencabutan hak hadhonah Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) ,maka anak tersebut diberi hak untuk memilih dan menentukan pilihannya untuk tetap dengan Penggugat atau memilih ikut Tergugat (Vide : Pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum islam) ;

Hlm. 40 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat rekonvensi adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/ memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut pula nafakah/biaya 2 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing –masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2012 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2017,sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas karena pemegang hak Hadhonah Penggugat rekonvensi selaku Ibu kandung sebagaimana pertimbangan diatas,namun nafakah/biaya 2 orang anak tersebut tetap dibebankan kepada Tergugat rekonvensi selaku ayah kandungnya tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafakah/biaya 2 orang anak tersebut, yang saat ini diasuh oleh Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan kepada Tergugat rekonvensi karena Tergugat rekonvensi mempunyai kemampuan/penghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan 2 orang anak sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan oleh Tergugat rekonvensi telah ditanggapi dalam jawabannya bahwa Tergugat rekonvensi sanggup memberikan nafakah 2

Hlm. 41 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak tersebut sejumlah minimal Rp.10.000.000,00 setiap bulan sesuai keadaan dan kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014). Oleh karena itu anak – anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonsensi yang membebankan nafkah anak kepada Tergugat rekonsensi tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

له فنفته وقيل هي عليهما – المعين

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup layak dan adil untuk menghukum Tergugat rekonsensi memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing –masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2012 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2017, kepada Penggugat rekonsensi sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi serta asas keadilan dan kepatutan yaitu sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin sebelum usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan nafkah 2 orang anak tersebut telah ditetapkan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sebagaimana pertimbangan di atas, yang menurut Majelis nilai

Hlm. 42 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata uang / voluta (rupiah) kedepan akan berubah seiring dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah, maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan biaya nafakah anak tersebut harus ditambah 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;

3.Nafakah Lampau (Nafakah Madliyah).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau (nafakah Madliyah) selama 11 bulan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan x 11 bulan sejumlah Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi seluruhnya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau/nafakah madliyah karena Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah lampau tersebut setiap bulan dalil jawaban Tergugat rekonvensi telah didukung dengan bukti surat P-13 dan P-14 serta saksi Penggugat yang kedua bernama Muhammad Rizal bin Mufti Ahmad bahwa Tergugt rekonvensi telah memberikan jaminan nafkah lahir kepada Penggugat rekonveni,namun menurut menurut penilaian dan kesimpulan Majelis Hakim dari bukti surat dan saksi Tergugat rekonvensi tersebut bahwa nafakah lahir yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi tersebut masih kurang memenuhi kebutuhan dasar Penggugat rekonvensi sebagai isteri ,sehingga Majelis berpendapat Tergugat rekonvensi terbukti masih kurang dalam memberikan nafakah lampau Penggugat rekonvensi selama 11 bulan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sebagaimana pertimbangan diatas maka Penggugat rekonvensi berhak

Hlm. 43 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nafakah iddah begitu pula dengan nafakah madliyah karena tidak terbukti nusyuz maka berhak mendapatkan nafakah madliyah/nafakah lampau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat rekonsensi yang diakui oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas serta didukung dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai mana pertimbangan tersebut di atas ,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi terbukti masih kurang dalam memenuhi kebutuhan dasar Penggugat rekonsensi dalam memberikan nafakah lampau/nafakah madliyah kepada Penggugat rekonsensi tersebut selama 11 bulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonsensi tidak terbukti nusyuz dan berhak mendapatkan nafakah lampau/madliyah (Vide: Pasal 80 ayat (4)dan (5) Kompilasi Hukum Islam) ,maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonsensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagaimana pertimbangan diatas serta asas kepatutan dan kelayakan untuk membayar kekurangan nafakah lampau selama 11 bulan x Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonsensi seluruhnya sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi berupa harta bersama sebagaimana dalam posita angka 8 agar harta tersebut dihibahkan kepada kedua orang anak Penggugat rekonsensi dan Terggat rekonsensi dan sisa hutang atas harta berupa rumah tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonsensinya, Tergugat Rekonsensi menyatakan menolak rumah tersebut dihibahkan kepada kedua orang anak para pihak oleh karena harta berupa rumah tersebut adalah bukan dari hasil kerja sama dengan Penggugat rekonsensi tetapi hasil kerja bisnis Tergugat rekonsensi sendiri dan akan dihibahkan harta rumah tersebut setelah anak usia 21 tahun atau telah dewasa sedang masalah hutang /kredit rumah tersebut akan tetap dilunasi oleh Tergugat Rekonsensi sedang hutang yang lain tidak sanggup membayarnya;;

Hlm. 44 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat rekonsensi serta jawaban dan duplik Tergugat rekonsensi sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis dapat menarik kesimpulan dan menilai bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai rumah yang harus dihibahkan kepada kedua orang anak tersebut dianggap tuntutan yang masih prematur dan belum waktu untuk dituntut sebagai bagian atau hak anak oleh karena kedua orang tuanya masih hidup dan masih tetap ingin menguasai dan menikmati hak nya masing masing dan apabila salah satu atau kedua orangtua si anak meninggal dunia baru akan timbul hak anak untuk menguasai harta/rumah tersebut terkecuali kedua orang tua telah rela dan ikhlas menyetujui harta/rumah tersebut dihibahkan kepada 2 orang anak para pihak, sehingga terhadap dalil tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut tidak memenuhi alasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai hutang dalam hal ini kredit rumah sebagai harta tersebut, majelis berpendapat oleh karena harta berupa rumah sebagaimana pertimbangan diatas, telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Penggugat rekonsensi tentang hutang tersebut patut pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dalam posita angka 14, agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi, namun posita tersebut tidak diikuti dengan petitumnya, maka menurut Majelis dalil dalam gugatan tersebut tidak jelas dan kabur karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung oleh karenanya dalil gugatan demikian dianggap cacat formil dalam bentuk kabur (Obscurelibel) sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagian dan menolak tuntutan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 45 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I.DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

II.DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan siding Pengadilan Agama Denpasar berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah (Nafakah, Maskan dan Kiswah) selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - 2.3.Menetapkan anak –anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi masing - masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2012 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2017,berada dibawah pemeliharaan/hak hadhonah Penggugat rekonvensi **dengan ketentuan Penggugat rekonvensi tidak boleh menghalang – halangi Tergugat rekonvensi selaku ayah kandung**

Hlm. 46 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

2.4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafakah 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat rekonvensi masing - masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2012 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2017, sebagaimana dictum angka 2.3 diatas sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun ;

3. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa kekurangan nafakah lampau /nafakah madliyah selama 11 bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan x 11 bulan sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1443 hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Noor, S.H., dan Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua

Hlm. 47 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Muhammad Noor, S.H., dan Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Zulfa Asyhuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota ,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfa Asyhuri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 125.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 48 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan sesuai aslinya
Belum berkekuatan hukum tetap
Diambil atas permintaan Termohon
Denpasar, 03 November 2021
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

Drs. Syaifullah, S.H., M.H

Hlm. 49 dari 49 hlm / Put. No.305/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)